

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli dengan sistem hutang piutang merupakan praktik ekonomi yang umum di masyarakat, terutama di daerah pedesaan di mana kebutuhan pokok sering diutamakan sementara pendapatan tidak selalu tersedia setiap waktu. Hal tersebut tercermin dalam praktik muamalah masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran tertunda atau kredit sebagaimana disebutkan dalam kajian fiqh muamalah, bahwa transaksi jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai (*bai' al-muajjal*) diperbolehkan dengan syarat jelas mengenai objek transaksi dan waktu pelunasan yang disepakati oleh kedua pihak. Dalam kehidupan sehari-hari banyak pedagang kecil memberikan hutang kepada pembeli yang kekurangan modal atau belum menerima penghasilan, sehingga hutang piutang dalam jual beli sembako menjadi semacam tolong menolong (*ta'awun*) sesuai tradisi sosial masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar.

Praktik ini juga terjadi karena adanya keterbatasan modal dan penghasilan musiman pada petani dan pekerja lepas yang mengakibatkan mereka sering mengambil barang kebutuhan pokok terlebih dahulu dan membayar kemudian setelah pendapatan tersedia. Secara normatif, bentuk jual beli dengan pembayaran tangguh ini secara umum tetap sah menurut hukum Islam selama tidak

mengandung unsur riba, penipuan (*gharar*), atau ketidakjelasan dalam syarat transaksi².

Dalam konteks muamalah Islam, akad *bai' al-muajjal* dipahami sebagai bentuk jual beli yang pembayaran harganya ditangguhkan sampai waktu tertentu, di mana penjual dan pembeli telah menyetujui harga dan waktu pembayaran sejak awal sehingga transaksi menjadi jelas dan adil bagi kedua pihak. Penelitian kajian hukum Islam pada transaksi jual beli dengan sistem hutang di berbagai komunitas pedesaan menunjukkan bahwa masyarakat secara praktik sering mengadopsi bentuk akad jual beli tangguh ini, mencatat hutang piutang secara lisan atau tertulis sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi.

Dalam perspektif syariah, asalkan akad memenuhi rukun dan syarat muamalah serta tidak memuat tambahan yang bersifat riba, akad jual beli kredit tetap dianggap halal dan sah di mata hukum Islam. Hal ini penting karena jual beli dengan sistem hutang piutang sering kali menjadi mekanisme untuk menjaga keberlangsungan konsumsi rumah tangga di masa sebelum menerima pendapatan berikutnya, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Oleh karena itu, pemahaman fiqh muamalah terhadap *bai' al-muajjal* menjadi sangat relevan sebagai landasan teoretis untuk menganalisis praktik jual beli kredit barang kebutuhan pokok di masyarakat³.

²Lilis Siti Halimah dan Galih Wibawa, "Penerapan Denda pada Jual Beli Taqsih Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Ibu Novi Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung)," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 7, no. 1 (2025): 49–61.

³S. Mansyur, "Aspek Hukum Islam pada Transaksi Jual Beli dengan," *Jurnal Ilmiah*, vol. 15, no. 1 (2024): 1–8.

Praktik jual beli hutang piutang di masyarakat pedesaan juga sering dilatarbelakangi oleh aspek sosial budaya di mana hubungan kekeluargaan dan saling percaya antar anggota masyarakat menjadi dasar pemberian hutang, termasuk di warung atau toko kelontong lokal yang menyuplai kebutuhan pokok seminggu atau sebulan. Studi empiris tentang jual beli hutang piutang di warung lokal menunjukkan bahwa sistem ini dipahami oleh pelaku usaha sebagai bentuk *tolong-menolong* dan sekaligus strategi menjaga hubungan konsumen, meskipun pencatatan hutang sering kali dilakukan secara sederhana dan tanpa kontrak formal. Praktik ini mirip dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep utang piutang sesuai prinsip dasar ekonomi Islam, namun tetap melakukannya sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Pembayaran hutang piutang biasanya disesuaikan dengan musim penghasilan, misalnya setelah panen atau menerima upah sehingga transaksi menjadi mekanisme adaptif terhadap pendapatan musiman. Dengan demikian, praktek jual beli hutang piutang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial masyarakat setempat⁴.

Dari perspektif hukum Islam, jual beli hutang piutang (*al-dain*) menjadi bagian dari muamalah yang sah selama memenuhi syarat syariah dan akad dilakukan secara adil tanpa unsur eksploitasi atau ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam literatur fiqh muamalah sendiri

⁴ P. Ekonomi dan R. Desiana, "Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)," *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, vol. 15, no. 1 (2020): 1–10.

dijelaskan bahwa utang piutang muncul karena pembayaran dalam jual beli dilakukan tidak secara tunai dan akad ini termasuk jenis jual beli tangguh yang diperbolehkan oleh sebagian ulama karena akad keduanya jelas dan tidak mengandung unsur riba. Praktik jual beli ini menjadi penting terutama bagi masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara tunai di luar musim panen atau di luar masa pendapatan rutin. Hal ini menunjukkan bahwa akad *bai' al-muajjal* dalam konteks hutang piutang sembako bisa menjadi solusi muamalah yang relevan bagi masyarakat ekonomi rendah dengan tetap berlandaskan prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik nyata di lapangan perlu memperhatikan bagaimana akad dilakukan, cara pencatatan hutang piutang, serta kesepakatan pelunasan yang mencerminkan etika dan prinsip Islam.⁵

Dalam lingkungan masyarakat yang semakin dinamis, pemahaman terhadap akad jual beli hutang piutang juga perlu dikaji tidak hanya dari aspek fiqh tetapi juga dari perspektif sosial ekonomi kontemporer, agar praktik muamalah ini dapat berjalan dengan aman, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Kajian fiqh muamalah memberikani dasar normatif bahwa jual beli dengan sistem pembayaran tangguh (*bai' al-muajjal*) diperbolehkan selama jelas dalam rukun, syarat, dan ijab qabul, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba atau *gharar*. Di sisi lain, praktik hutang piutang di masyarakat sering dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti penghasilan musiman, kebutuhan mendesak, dan

⁵ Ahmad Zaini, "Konsep Bai' al-Muajjal dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 2 (2023): 115–130.

keterbatasan modal yang mendorong pembeli mengambil barang terlebih dahulu dan membayarnya belakangan. Pemahaman yang lebih baik terhadap akad jual beli kredit di kalangan pedagang kecil dan konsumen dapat membantu memperkuat praktik ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari serta meminimalkan perselisihan dalam pelunasan hutang. Oleh karena itu, kajian empiris yang menggabungkan sudut pandang fiqh muamalah dan realitas sosial ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang fenomena *jual beli hutang piutang sembako* dalam masyarakat.⁶

Oleh karena itu, praktik jual beli sembako dengan sistem hutang piutang yang berlangsung di masyarakat pedesaan perlu dikaji secara lebih mendalam dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip syariah. Meskipun praktik tersebut telah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai bentuk tolong-menolong, dalam realitasnya sering kali akad tidak dijelaskan secara tegas, baik mengenai harga, waktu pembayaran, maupun bentuk kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad (*gharar*) yang dapat memengaruhi keabsahan transaksi menurut fiqh muamalah. Oleh karena itu, penting untuk meninjau apakah sistem pembayaran hutang piutang sembako yang diterapkan di tingkat pedagang kecil telah sesuai dengan konsep akad *bai' al-muajjal* sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti

⁶ S. Mansyur, "Aspek Hukum Islam pada Transaksi Jual Beli dengan," *Jurnal Ilmiah*, vol. 15, no. 1 (2024): 1–8.

mengambil judul skripsi “Tinjauan Akad *Bai’ al-Muajjal* terhadap Sistem Pembayaran Hutang Piutang Sembako (Studi Kasus Toko Cahaya Berkah di Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik akad serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem pembayaran hutang piutang sembako yang dilakukan oleh Toko Cahaya Berkah di Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan *akad ba’i muajjal* terhadap sistem pembayaran hutang piutang sembako di Toko Cahaya Berkah Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan atas penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sistem pembayaran hutang piutang sembako yang diterapkan oleh Toko Cahaya Berkah di Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis akad *ba’i muajjal* dalam sistem pembayan hutang piutang sembako toko cahaya berkah di Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya kajian teori dalam bidang muamalah Islam. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kalangan akademisi maupun mahasiswa mengenai penerapan akad *bai' muajjal* dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada sistem pembayaran hutang piutang sembako. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip jual beli secara tangguh diterapkan di masyarakat serta bagaimana kesesuaiannya dengan hukum Islam.
- b. Sebagai bahan pengembangan teori dalam studi ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas teori-teori yang sudah ada mengenai transaksi jual beli tangguh dan pembiayaan syariah. Dengan adanya penelitian ini, teori tentang *bai' muajjal* tidak hanya dipahami secara konsep, tetapi juga diterapkan dalam konteks nyata di masyarakat. Hal ini membantu menghubungkan antara teori fiqh muamalah dengan praktik ekonomi yang berkembang saat ini.
- c. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan ilmiah bagi peneliti lain yang ingin meneliti tema serupa, seperti jual beli secara tangguh, sistem pembayaran hutang dalam masyarakat, atau penerapan akad-akad muamalah dalam kegiatan perdagangan modern. Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti lain bisa memperdalam kajian dari sisi teori maupun praktik di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kontribusi Bagi Pemilik Toko Cahaya Berkah. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemilik toko dalam menjalankan praktik jual beli dengan sistem pembayaran hutang piutang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kesesuaian praktik yang dijalankan dengan prinsip akad *bai' muajjal* menurut hukum Islam. Dengan demikian, pemilik toko dapat memperbaiki sistem yang belum sesuai syariah, serta mempertahankan praktik yang sudah benar agar kegiatan jual beli yang dilakukan membawa keberkahan dan terhindar dari unsur riba maupun ketidakadilan.
- b. Bagi Pelanggan atau Masyarakat Sekitar. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai aturan Islam dalam melakukan transaksi hutang piutang, terutama yang berkaitan dengan jual beli barang kebutuhan pokok atau sembako secara tangguh. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara melakukan akad yang benar menurut syariah, sehingga terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, masyarakat juga diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran untuk menepati janji pembayaran dan bertransaksi secara jujur dan adil.

E. Penegasan Istilah

Didalam suatu karya ilmiah, biasanya peneliti mencantumkan penegasan istilah dari sebuah judul yang digunakan. Penegasan istilah ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi pembahasan penelitian.

1. Akad *Bai Muajjal*

Bai' Muajjal adalah jual beli dengan cara cicilan. pada jenis ini barang dibarung diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan di periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus di akhir periode⁷.

Ba'i muajjal merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal di masyarakat. Pada umumnya orang yang memiliki suatu barang secara kredit, baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga, menunjukkan orang tersebut sangat membutuhkan barang tersebut sementara ia tidak memiliki uang untuk membayar harganya secara tunai. Oleh karena itu pemberian kesempatan baginya untuk mendapat barang yang dibeli secara kredit dai penjual dapat membantu meringankan kesulitan yang dihadapinya.⁸

Adapun dalil mengenai Akad *Ba'i Muajjal* sebagai berikut :

a. Hadis riwayat Imam Bukhari :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ

⁷ Abdul Wahab, "Identifikasi Akad dalam Usaha Angkringan sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1 (2020): 52.

⁸ *ibid hal 52*

“Bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menjadi dasar diperbolehkannya akad ba’i muajjal dalam Islam, yaitu jual beli dengan sistem pembayaran tempo atau tangguh. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahwa transaksi semacam itu diperbolehkan selama terdapat kejelasan akad, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, serta dilakukan secara jujur dan saling percaya.

b. QS. Al-Baqarah Ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini menjadi dasar diperbolehkannya praktik jual beli dalam Islam, termasuk akad ba’i muajjal (jual beli dengan pembayaran tangguh), selama transaksi dilakukan sesuai syariat dan tidak mengandung unsur riba, penipuan, maupun ketidakjelasan dalam akad.

2. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang mengatur cara pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain dalam rangka memenuhi suatu kewajiban ekonomi. Sistem ini mencakup seperangkat alat, prosedur, lembaga, dan aturan yang memungkinkan terjadinya transaksi pembayaran, baik secara tunai maupun non-tunai. Dalam konteks ekonomi modern, sistem pembayaran berfungsi sebagai infrastruktur penting dalam

mendukung aktivitas ekonomi, karena memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan aset keuangan dilakukan secara efisien dan aman. Secara umum, sistem pembayaran dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Pembayaran tunai dilakukan menggunakan uang fisik seperti uang kertas dan logam, sedangkan pembayaran non-tunai dilakukan melalui alat-alat pembayaran modern seperti kartu debit, kartu kredit, transfer bank, internet banking, dompet digital, serta sistem berbasis kode QR. Perkembangan teknologi digital telah mendorong inovasi dalam sistem pembayaran yang kini menjadi lebih cepat, praktis, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam teori ekonomi, sistem pembayaran yang efisien dan terpercaya sangat penting untuk menjaga kelancaran arus transaksi di pasar. Tanpa adanya sistem pembayaran yang baik, aktivitas ekonomi bisa terhambat karena meningkatnya biaya transaksi, risiko gagal bayar, dan ketidakpastian dalam pertukaran barang dan jasa. Oleh karena itu, sistem pembayaran yang baik harus memenuhi prinsip keamanan (*security*), efisiensi (*efficiency*), keandalan (*reliability*), dan aksesibilitas (*accessibility*). Dalam konteks ekonomi Islam, sistem pembayaran juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi atau spekulasi). Oleh karena itu, dalam sistem keuangan syariah, pembayaran dilakukan berdasarkan akad yang sah, seperti akad jual beli (*bai'*), akad sewa (*ijarah*), dan akad pinjaman tanpa bunga (*qardh*). Semua transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan demikian, sistem pembayaran bukan hanya sekadar proses teknis dalam menyelesaikan transaksi, tetapi juga merupakan bagian penting dari struktur ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap kestabilan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sistem ini juga terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat, namun tetap harus berada dalam koridor hukum dan prinsip keadilan, baik dalam sistem konvensional maupun dalam sistem ekonomi berbasis syariah.

3. Hutang Piutang

Utang piutang sembako merujuk pada suatu bentuk transaksi ekonomi yang melibatkan peminjaman kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan bahan pokok lainnya, dari satu pihak kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut atau membayar nilainya pada waktu yang telah disepakati. Transaksi ini umumnya terjadi di lingkungan masyarakat menengah ke bawah, terutama di pedesaan atau komunitas-komunitas kecil yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.

Pada dasarnya, utang piutang adalah bentuk akad muamalah yang telah dikenal sejak lama, baik dalam sistem ekonomi konvensional maupun dalam ekonomi Islam. Dalam konteks sembako, utang piutang sering kali bersifat non-formal, tidak tercatat secara hukum, dan dilandasi oleh kepercayaan antara pemberi utang dan penerima utang. Pihak yang meminjam biasanya melakukannya karena keterbatasan ekonomi yang membuat mereka tidak

mampu memenuhi kebutuhan pokok secara langsung, sehingga memerlukan bantuan dalam bentuk barang terlebih dahulu dan membayar kemudian⁹.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad qardh, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa adanya tambahan keuntungan (riba), dengan tujuan utama untuk menolong pihak yang membutuhkan. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu, termasuk dalam bentuk memberikan pinjaman barang pokok, selama dilakukan dengan niat yang baik dan tanpa mengambil manfaat secara berlebihan dari pihak yang meminjam.

4. Sembako

Sembako atau sembilan bahan pokok merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup beras, gula, minyak goreng, telur, daging, susu, garam, gas elpiji atau minyak tanah, serta bahan pangan pokok lainnya yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sehari-hari. Ketersediaan sembako menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Penelitian menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sembako menyebabkan permintaan terhadap barang-barang tersebut bersifat terus-menerus dan tidak dapat ditunda. Dalam kondisi ekonomi tertentu, keterbatasan daya beli membuat masyarakat memilih alternatif transaksi seperti pembelian sembako secara hutang piutang. Oleh karena itu, sembako

⁹ Wabbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 342.

tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial yang erat kaitannya dengan praktik muamalah dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Dalam praktik di masyarakat pedesaan, transaksi sembako sering dilakukan secara sederhana melalui warung atau toko kelontong dengan sistem pembayaran tidak tunai. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa jual beli sembako secara hutang piutang muncul sebagai respons atas penghasilan masyarakat yang tidak tetap, seperti buruh harian, petani, dan pekerja informal. Sistem ini didasarkan pada kepercayaan antara penjual dan pembeli, sehingga sering kali tidak disertai dengan perjanjian tertulis yang jelas. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam, transaksi sembako dengan pembayaran tertunda tetap diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur riba dan gharar. Oleh sebab itu, praktik jual beli sembako secara hutang piutang perlu dianalisis secara hukum agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam muamalah Islam.

Dalam konteks fiqh muamalah, sembako sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat barang yang halal, jelas jenis dan jumlahnya, serta dapat diserahkan kepada pembeli. Penelitian di bidang ekonomi syariah menegaskan bahwa transaksi jual beli sembako dengan sistem pembayaran tangguh dapat dikategorikan sebagai akad *bai' al-muajjal* apabila harga dan waktu pembayaran disepakati sejak awal. Ketidaktepatan dalam menentukan akad pada transaksi sembako berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum dan

¹⁰ M. Ni, "Practice of Buying and Selling Grain with Deferred Payment According to Islamic Law in Rantau Badauh District," *International Journal of ...*, vol. 3, no. 3 (2024).

sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha sembako untuk memahami konsep akad jual beli syariah agar transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga sah secara syariah. Dengan demikian, kajian tentang sembako dalam perspektif akad *bai' al-muajjal* menjadi relevan untuk menilai kesesuaian praktik jual beli hutang piutang sembako di masyarakat dengan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar penelitian, antara lain: teori akad dalam Islam, teori jual beli (*albai'*), konsep *ba'i muajjal*, teori hutang piutang (*qardh*), serta teori sistem pembayaran. Selain itu, juga dibahas prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi landasan analisis.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Pembahasannya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Bab ini bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah ilmiah yang ditempuh dalam proses penelitian kualitatif deskriptif terhadap tinjauan akad *ba'i muajjal* terhadap sistem pembayaran

hutang piutang sembako.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini berisi uraian tentang uraian data empiris yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut meliputi gambaran umum tentang profil Toko Cahaya Berkah, praktik sistem pembayaran hutang piutang sembako yang diterapkan oleh Toko Cahaya Berkah, serta penerapan akad *ba'i muajjal* dalam sistem pembayaran hutang piutang sembako Toko Cahaya Berkah di Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Bab ini menampilkan hasil pengamatan nyata dan data faktual sebagai dasar analisis penelitian.

BAB V Pembahasan, bab ini berisi analisis mendalam terhadap temuan lapangan dengan mengacu pada teori-teori yang telah dibahas dalam kajian pustaka. Pembahasan difokuskan pada bagaimana praktik sistem pembayaran hutang piutang sembako yang diterapkan oleh Toko Cahaya Berkah, serta penerapan akad *ba'i muajjal* dalam sistem pembayaran hutang piutang sembako Toko Cahaya Berkah di Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan. Kesimpulan berisi ringkasan hasil temuan penelitian mengenai tinjauan akad *ba'i muajjal* terhadap sistem pembayaran hutang piutang sembako, sedangkan saran berisi masukan yang bersifat membangun bagi pemilik toko, akademisi, dan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis maupun teoretis.